



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilaksanakan penyelenggaraan sertifikat elektronik di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik dilakukan dalam rangka perlindungan Informasi terhadap data dan Sistem Elektronik di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Telekomunikasi dan Informatika.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektron menyebarkan informasi elektronik.

10. Tanda

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetap itidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
15. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
20. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSR-E adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
21. Otoritas Pendaftaran adalah Verifikator yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
22. Pembaruan sertifikat elektronik adalah proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1.) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan Tanda tangan Elektronik di Daerah.
- (2.) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk melindungi keakuratan dan validitas isi dokumen yang ditandatangani secara elektronik/digital.

BAB III PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah

menggunakan.....

menggunakan Sertifikat Elektronik.

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah.
- c. Pemilik/Pengguna; dan
- d. Otoritas Pendaftaran.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan
 - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

Bagian Ketiga
Perangkat Daerah

Pasal 6

Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai verifikator meliputi :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Keempat
Pemilik/Pengguna

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat ;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau tidak mengungkapkan rahasia teknis suatu produk atau mengekstrak informasi yang tersembunyi di balik kode sumber suatu perangkat lunak dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan

f. Bertanggungjawab...

- f. Bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Kelima
Otoritas Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang :
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

BAB IV
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan Surat Elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. Pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. Pengesahan Transaksi Elektronik; dan

c. pembuatan ...

- c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. Identitas penandatangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- (6) Contoh Tanda Tangan Elektronik berupa *Quick Response Code* (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer* (SSL) untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan dipusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik/pengguna Tanda Tangan Elektronik dilarang untuk memberi kuasa Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB V
PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, ASN dan pihak lain dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
 1. Akun surat elektronik dinas pribadi;
 2. Hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 3. Rekomendasi.
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 ditandatangani oleh:
 1. Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 2. Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
 3. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
 4. Kepala Dinas apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 5. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan

diterima

diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRé.

- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSRé, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan surat keterangan hilang, rusak atau tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 15

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Permohonan penerbitan pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat elektronik.
- (3) Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila :
 - a. Mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dari ASN pengguna sertifikat elektronik dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran apabila ASN yang bersangkutan tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ENDE

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 Mei 2024



Bj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Mei 2024



PIN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR ~~17~~ TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
KABUPATEN ENDE

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN
ELEKTRONIK BERUPA *QUICK RESPONSE CODE (QR-CODE)*



Contoh penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam surat:

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala



Maria Yasinta Wonga Sare, ST,M.SC

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PJ. BUPATI ENDE,

Cap

ttd